



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN

(Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage)

Saharuddin Daming¹, Ari Ernawati

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : saharuddin@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia? dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia yaitu merujuk pada status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak berkewarganegaraan agenda akibat perkawinan campuran di Indonesia secara yuridis tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya berkewarganegaraan ganda terbatas.



Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Kewarganegaraan Indonesia, Perkawinan Campuran*

Abstract

Regarding the status and legal position of children from mixed marriages, given the enactment of Law Number 12 of 2006, of course it has different consequences from the previous Law, where a child has already been born from a mixed marriage. Law No. 12 of 2006, is substantially more advanced and democratic than Law No. 62 of 1958, because in the establishment of the Law it has accommodated a variety of thoughts that lead to the protection of its citizens by taking into account gender equality, but which no less important is the provision of protection for children from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals. The identification of the problem in this research is how is the form of legal protection efforts for children of Indonesian citizenship who concurrently foreign citizens due to mixed marriages in Indonesia? and how are the supporting and inhibiting factors in the effort to protect the law against Indonesian citizens who are concurrently foreign citizens due to mixed marriages in Indonesia?. Approach to the problem used in writing this essay is to use a normative legal research approach. The data obtained is then systematically compiled to be analyzed qualitatively in order to find clarity of the issues to be discussed. The results of the study revealed that the form of legal protection efforts against Indonesian citizens who concurrently foreign citizens due to mixed marriages in Indonesia is referring to the legal status of children born from mixed marriages in view of Law No. 62 of 1958 concerning Citizenship since the birth of the legal position the child participates in his father's citizenship automatically, if the father is a foreign national, the child becomes a foreign national, so also if the Indonesian father's legal status becomes a citizen, from here the role of the mother becomes neglected. Inhibiting and supporting factors for the protection of children with national citizenship due to mixed marriages in Indonesia are not mentioned in the Citizenship Law regarding the rights and obligations of children, but implied that the rights of children located at birth are considered citizens of the Republic of Indonesia. double limited.

Keywords : *Legal Protection, Children, Indonesian Citizenship, Mixed Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum penting dan terikat dalam kehidupan manusia yaitu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Kehidupan mempunyai hubungan langsung dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan bagi seluruh hidup manusia, sejak dahulu hingga sekarang, di mana dari suatu perkawinan maka akan timbul suatu hubungan hukum antara suami dan isteri dalam membentuk suatu keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan waromham. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal menjelaskan mengenai perkawinan yakni suatu ikatan lahir dan batin di antara seorang pria dengan seorang wanita



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Salah satu ekspektasi biologis dari perkawinan, tidak lain agar kedua mempelai dikaruniai keturunan. Sebab bagaimanapun anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk menurunkan keturunan yang lebih baik. Dalam Pasal 42 Undang-Undang no 1 tahun 1974, menegaskan bahwa: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Secara konsepsional juridis, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah, mempunyai status kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut dan diterapkan oleh Negara di mana anak itu berada. Jika Negara tersebut menganut asas *Ius Soli*, maka anak itu memperoleh status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Apabila Negara tersebut menganut asas *Ius Sanguinis*, maka status kewarganegaraan anak tersebut ditentukan berdasarkan status kewarganegaraan orang tuanya. Indonesia sejak dulu sampai saat ini cenderung menganut asas *Ius Sanguinis* meski asas *Ius Soli* kadang kadang juga diterapkan.

Persoalan yang sering timbul di balik penentuan status kewarganegaraan seorang anak adalah jika anak itu lahir dari hasil perkawinan campuran di mana salah satu orangtuanya berkewarganegaraan orang asing. Hal penting dalam status hukum anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir di Indonesia adalah aspek perlindungannya. Betapa tidak karena perkawinan campuran sendiri sudah menimbulkan konsekuensi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, apalagi perkawinan campuran tersebut tidak dicatatkan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya.²

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memberi pengertian bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu seperti yang telah penulis sebutkan di atas bahwa Undang-Undang Perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan, sehingga dalam perkawinan campuran seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam hukum positif di Indonesia.

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.132.

² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.35.



Untuk menjamin ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan yang tidak dicatatkan yang terjadi di tengah masyarakat. Terkait adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, berakibat pada perkawinan itu sendiri dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat kompleks terkait status, harta benda, hak waris dan lain sebagainya. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum. Yang berarti memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Sebagai subyek hukum, setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Negara Indonesia berlandaskan Falsafah Pancasila melalui pemerintahannya dapat memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda negara. Pada hakekatnya, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan deskripsi umum pada bagian latar belakang tersebut di atas, maka pokok kajian penelitian ini didasarkan pada 2 permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari



preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya). Dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".³

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti tentang aspek perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini, adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. Keuntungan menggunakan data sekunder, adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti misalnya ketentuan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu analisis yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan dan teknik pengumpulan data di samping studi dokumen, adalah pengamatan dan observasi.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif". Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm. 13-14, dan Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12. (dalam E. Saikun (2014) [digilib.unila.ac.id/2278/9/BAB% 20 III.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2278/9/BAB%20III.pdf) diakses pada tanggal 10 Maret 2019).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Norma Tentang Perkawinan Campuran Warga Negara

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *huwelijck* atau bahasa Inggrisnya *marriage* yang didefinisikan sebagai *The Legal union of a couple as husband and wife* yang artinya perkawinan itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan serikat hukum pasangan sebagai suami isteri.⁴ Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *“However, marriage is not an obligation and this gives due credence to the fact that some individuals may not want to marry at all”*.⁶

Dalam *GHR 158/1898* pada Pasal 1 dinyatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. “Hukum yang berlainan ini”, di antaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai “regio” Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 *GHR 158/1898*, maka karena perkawinan campuran, perempuan akan mengikuti status dari sang suami. Pasal ini merupakan Pasal yang terpenting dari seluruh *GHR*, bahkan dapat dikatakan dari seluruh hukum antar golongan. keluarga, dengan tegas.

Dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 48 dijelaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam hal pemeliharaan anak apabila terjadi sengketa, maka *“the best interest of the child”* merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus sengketa ini. Dalam hal *“the best interest of the child”* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan Pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya”.

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, ST Paul-Minnesota: West Publishing Co, USA, 2011, hlm.476.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.42.

⁶ Rafia Arshad, *Islamic Family Law*, Thomson Reuters (Legal) Limited, London, 2010, hlm.41.



Hukum nasional di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing (*foreign element*) akibat terkait dengan sistem hukum yang berbeda, yaitu menggunakan Hukum Perdata Internasional (HPI). HPI merupakan hukum nasional yang dipergunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang di dalamnya terdapat unsur asing, yang masing-masing negara memiliki HPI masing-masing. Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat juga mempunyai sistem HPI sendiri yang mempunyai ciri-ciri khas.⁷

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan terkait dengan perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia yang salah satu pihaknya adalah orang asing, maka prosesnya wajib mengikuti hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, dan dinyatakan sah, maka saat pasangan tersebut kembali berdomisili di Indonesia, maka perkawinan mereka harus diakui sah.. Pada umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.⁸

Jadi, asas ini menentukan bahwa keabsahan suatu perkawinan campuran diukur menurut hukum dari Negara di mana perkawinan tersebut diselenggarakan. Oleh karena perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri tidak dilangsungkan berdasarkan hukum agama sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, negara akan menerapkan prosedur *lex fori* negara penyelenggara perkawinan yang dimaksud. Warga Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah "Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Sehubungan dengan masalah perkawinan campuran yang melibatkan orang-orang yang berlainan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan orang yang melakukan perkawinan campuran itu dapat memperoleh kewarganegaraannya dari suami atau isteri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Apabila seorang WNI laki-laki atau perempuan yang menikah dengan seorang WNA ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya yaitu dengan cara mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya tetap sebagai Warga Negara Indonesia kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.171.

⁸ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.266.



Setelah berlakunya UUP terkait dengan harta benda perkawinan diatur pada Bab VII. Berbeda dengan KUH Perdata yang menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. UUP melihat harta benda perkawinan dari sisi benda materiil yaitu berupa benda berwujud. Dalam UUP terkait dengan Harta Benda Perkawinan diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP, sedangkan dalam KUH Perdata terkait dengan Harta Kekayaan Perkawinan diatur pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 yang dituangkan secara rinci dan detail. Pasal 35 UUP mengatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Syarat-syarat perkawinan campuran menurut *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) adalah:

a. Syarat Materiil

Dalam GHR, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 7 dan 8. Menurut Pasal 7 ayat (1), perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan, bahwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mengadakan nikah dari tempat kediaman si perempuan.

Pasal 8 kemudian menyatakan, bila surat keterangan itu tidak diberikan oleh orang-orang sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang berkepentingan dapat minta keputusan Pengadilan.

Syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 tersebut hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidaklah diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh Pasal 6 ayat (1), perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

b. Syarat Formil

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam Pasal 6, yaitu bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (ayat 1). Pada ayat (2) kemudian dikatakan, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melaksanakan perkawinan itu,



maka perkawinan itu dilaksanakan oleh Kepala/Ketua Golongan si suami atau wakilnya dan jika Kepala/Ketua itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa di mana perkawinan itu dilangsungkan.

2. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

- ❖ Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- ❖ Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- ❖ Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- ❖ Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

a. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatride*).

Bipatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya.

b. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*).

Terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius soli* lahir di negara yang menganut *ius sanguinis*.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah: Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.



Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan mengenai orang asing, yaitu: Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958.

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 memiliki perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perempuan WNA yang menikah dengan laki-laki WNI boleh segera menjadi WNI setelah ia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asal, tetapi bila laki-laki WNA menikah dengan perempuan WNI tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap status kewarganegaraan anaknya karena kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya.

Undang-undang pertama yang dimiliki Negara Republik Indonesia yang telah mengatur dan menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara", yang diundangkan pada tanggal 10 April 1946 dan berlaku surut sampai tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian diadakan penambahan dan perubahan berturut-turut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, menyatakan Warga Negara Indonesia ialah:

- a. Orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia.
- b. Orang-orang yang berasal dari bangsa lain, yaitu:
 - ❖ Orang yang tidak termasuk orang yang asli, tetapi turunan dari orang asli (ibunya atau bapaknya adalah orang asli) dan lahir, bertempat kedudukan dan berdiam dalam daerah Negara Indonesia.
 - ❖ Orang yang bukan keturunan orang sesuai poin 1 di atas yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
 - ❖ Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi.

Persetujuan perihal Pembagian Warga Negara (PPWN) pada dasarnya menyangkut hak dari setiap orang yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah Kaula negara Belanda-bukan-Belanda, untuk selambatnya pada tanggal 27 Desember 1951 menentukan apakah ia memilih kewarganegaraan Indonesia atau Belanda.

Akibatnya adalah bahwa setiap orang asing yang dilahirkan di *Ned.Indie*, berdasarkan interpretasi demikian, dengan sendirinya/otomatis berstatus



sebagai *Ned.Onderdaan-niet-Nederlander*/kaulanegara Belanda bukan Negara-Belanda tanpa perlu diselidiki lebih lanjut apakah orang tuanya sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 10 tahun atau tidak pada waktu anaknya dilahirkan.

Dari apa yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkembangan dan perubahan politik yang terjadi dalam Wilayah Republik Indonesia dalam kurun waktu 17-8-1945 sampai 27 Desember 1949 mengakibatkan ketentuan tentang Kewarganegaraan RI seakan-akan tidak ditentukan lagi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan yang sebenarnya merupakan Undang-Undang Kewarganegaraan yang pertama dimiliki Negara Republik Indonesia dan belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 berbunyi: "Warga negara Republik Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian yang berlaku sejak proklamasi 17-8-45 sudah warga negara Republik Indonesia." Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 1 Agustus 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 huruf a mengisahkan orang-orang yang telah memperoleh kewarganegaraan R. berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan khususnya bagi mereka yang permohonan naturalisasinya telah disetujui dan telah diambil/ telah mengucapkan sumpahnya.
- b. Persetujuan Pembagian Warga Negara KMB 27 Desember 1949 s/d 27 Desember 1951 khususnya bagi mereka yang memilih kebangsaan Indonesia.

Dari berbagai undang-undang tersebut di atas, undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia seutuhnya dan sampai saat ini masih berlaku adalah tetap Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976.

Konsep Dan Norma Perlindungan Anak

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian



hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.⁹

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁰

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- ❖ Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- ❖ Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- ❖ Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- ❖ Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998, hlm.34.

¹⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm.12.

¹¹ *Ibid.*, hlm.20.



adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹²

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹³

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar filosofi; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁴

¹² Gosita, *Op Cit.*, hlm.35.

¹³ *Ibid.*, hlm.37-39.

¹⁴ Gultom, *Op.Cit.*, hlm.57.



Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur, bukan persepektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respon keadilan yang *restorative* (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.¹⁵

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.¹⁶

2. Hukum Perlindungan Anak

Aturan hukum yang digunakan menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm.58.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.62.

¹⁷ Gosita, hlm.40.



Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.¹⁸

J. E. Doek dan Mr. H. M.A. Drewes memberi pengertian *jogdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*).¹⁹

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²⁰

Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan yang luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.²¹

Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial.
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
5. Perlindungan anak-anak jalanan.
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata.
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

¹⁸ *Ibid.*, hlm.41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.42.

²⁰ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm.11.

²¹ Gosita, *Op. Cit.*, hlm.44.



kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploisasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²²

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).²³ Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.²⁴

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkewarganegaraan Indonesia Akibat Perkawinan Campuran

Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang-

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.60.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.14.

²⁴ *Ibid.*, hlm.15.



Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dipandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut.

1. Analisis Kasus Manohara Odelia Pinot

Beberapa tahun yang lalu Indonesia pernah dihebohkan oleh cerita seorang gadis belia Indonesia yaitu Manohara Odelia Pinot yang menikah dengan bangsawan negeri Jiran Malaysia yaitu Tengku Fakhri (putra Sultan Kelantan). Setelah menikah tanggal 26 Agustus 2008, mereka kemudian hidup dan tinggal di lingkungan Istana Kesultanan Kelantan. Manohara lahir pada tanggal 28 Februari 1992 dari pasangan Daisy Fajarina (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan George Manz (Warga Negara Amerika). Nama Pinot sendiri yang menempel pada nama Manohara, diperoleh dari ayah tirinya yaitu Reiner Pinot Noack (Warga Negara Perancis). Sejak lahir, Manohara menyangand kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat.

Dari kejadian tersebut, wanita yang diketahui bernama Manohara Odelia Pinot mengkritik pemerintahan Indonesia yang tidak memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Akan tetapi, setelah ditilik lebih jauh, kasus ini ternyata terkait dengan kewarganegaraan yang dimiliki oleh Manohara.

Manohara diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda dari pernikahan ibunya yang merupakan WNI dan ayahnya yang merupakan Warga Negara Asing. Akan tetapi, apabila menggunakan asas *ius soli*, Manohara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Namun pada saat permasalahan tersebut terjadi, ia baru berusia 17 tahun dan masih mempunyai dua kewarganegaraan dan memohon perlindungan dari Indonesia. Hal ini melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang tidak menerima sistem kewarganegaraan ganda bagi warga negara yang sudah cukup umur atau sudah menikah.

Diketahui bahwa ayah biologis Manohara adalah warga Prancis yang mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan ayah tiri Manohara yang memberikan nama Pinot sebagai nama belakang Manohara adalah seseorang berkewarganegaraan Jerman. Dengan kondisi seperti itu, Manohara juga bisa saja memilih salah satu contoh kasus kewarganegaraan ganda berdasarkan keturunan dari ayahnya. Ayah Manohara juga meminta Amerika Serikat untuk menangani kasus tersebut karena Manohara mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kewarganegaraan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda harus diputuskan saat ia sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Menganut asas ini, Manohara yang pada waktu itu berusia 17 tahun sudah bisa memilih kewarganegaraan karena ia



sudah menikah pada usia 16 tahun. Dengan begitu, status kewarganegaraan Manohara juga bisa berubah menjadi kewarganegaraan Malaysia karena suaminya berkewarganegaraan Malaysia. Pernikahan terjadi antar warga negara Indonesia Manohara Odelia Pinot dengan warga negara Malaysia Mohammad Fakhry. Pernikahan diadakan di Malaysia. Pengadilan yang mengurus perceraian adalah Pengadilan Malaysia.

Dalam fakta hukum yang didapat pernikahan diadakan di Malaysia, sehingga hukum yang diberlakukan dalam proses perceraian adalah hukum Malaysia. Berdasarkan fakta hukum, tidak diketahui apakah pernikahan ini telah didaftarkan dalam pencatatan sipil di Indonesia, bahwa ke dua belah pihak telah menikah. Sehingga untuk kepastian hukum, maka hukum Malaysia lah yang diterapkan.

2. Analisis Kasus Irfan Bachdim

Irfan Bachdim memiliki nama lengkap Irfan Haarys Bachdim lahir di Amsterdam Belanda pada tanggal 11 Agustus 1988 dari ayah bernama Noval Bachdim merupakan warga negara Indonesia keturunan Arab-Indonesia yang lahir dan menetap di Malang hingga tahun 80-an dan ibunya Hester Van Dijk adalah warga Negara Belanda, Keluarga Bachdim tinggal di Kota Amsterdam. Irfan memilih untuk menjadi WNI

Irfan Bachdim memiliki kewarganegaraan Indonesia dari ayahnya yang WNI, dan mempunyai kewarganegaraan Belanda dari tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3), kewarganegaraan seseorang yang berkewarganegaraan ganda bisa diputuskan paling lambat 3 tahun setelah ia menginjak usia 18 tahun. Agustus 2009 adalah batas akhir ia harus memilih kewarganegaraannya. Karena jika tidak, ia akan kehilangan kesempatan mendapat kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tentang kewarganegaraan terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dikenal status kewarganegaraan ganda dalam tataran hukum Indonesia. Tapi, status tersebut hanya berlaku pada anak hasil pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Yang mana irfan adalah anak hasil pernikahan campuran. Hingga berusia 18 tahun atau menikah, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya.

Dalam hal ini jika irfan memilih menjadi WNI, dia harus menyatakan dengan tertulis kepada pemerintah/pejabat yang membidangi Kementerian Hukum dan Ham. Pernyataan tersebut harus disampaikan dalam tenggang waktu tiga tahun setelah ulang tahun ke-18.

Berdasarkan prinsip ini, Irfan harus menentukan sikap. Lahir tanggal 11 Agustus 1988, Irfan masih punya hak untuk menjadi WNI hingga 11 Agustus 2009. Jika tidak ada pernyataan hingga tenggat tersebut, hak untuk menjadi



WNI hilang otomatis. Proses naturalisasi atau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kewarganegaraan) disebut dengan Pewarganegaraan adalah salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, syaratnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa, Irfan yang lahir dari ayah berkewarganegaraan Indonesia dan ibu warga Negara Belanda, bukan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses Pewarganegaraan (naturalisasi), namun sejak dia lahir, Irfan sudah merupakan WNI, hanya saja berdasarkan ketentuan dalam UU Kewarganegaraan sebelum dia mencapai usia 18 tahun, Irfan masih memiliki kewarganegaraan ganda, barulah sekarang Irfan telah full memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Warga Negara Indonesia.

3. Analisis Kasus Cinta Laura

Cinta Laura memiliki nama asli Cinta Laura Kiehl yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1993 di Quakenbruck, Jerman dari pasangan ayah bernama Michael Kiehl Warga Negara Jerman dan ibu Herdiana Warga Negara Indonesia. Pada saat usianya menginjak 18 tahun, sebagai publik figur, Cinta banyak mendapat sorotan mengenai masalah kewarganegaraannya. Waktu itupun ia masih belum bisa memutuskan kewarganegaraan yang akan ia pilih. Ia mengaku sangat mencintai Indonesia karena ia tinggal dan besar di Indonesia.

Melihat kasus tersebut perolehan kewarganegaraan Cinta Laura diperoleh saat menginjak usia dewasa yakni 21 tahun yang mana Cinta Laura harus menentukan kewarganegaraannya. Bila mengikuti peraturan yang lama kewarganegaraan anak di bawah umur mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun setelah umur 17 tahun ia dapat menentukan sendiri kewarganegaraan yang ia inginkan. Dalam peraturan baru anak dalam perkawinan campuran saat di bawah pengampunan atau belum dewasa dapat mengikuti kewarganegaraan ibu atau ayahnya, dan pada saat umur 21 tahun atau menginjak dewasa ia diwajibkan untuk menentukan kewarganegaraannya.

Sejak kecil Cinta punya dua kewarganegaraan. Jerman dan Indonesia. Satu dari ayahnya yang WNA, satu lagi dari ibunya WNI. Saat usianya mendekati 18 tahun ia harus memilih kewarganegaraan mana yang ia. Karena di Indonesia memiliki aturan bahwa tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 (c), (d), (h), (l) dan Pasal 5. Saat menginjak 21 tahun dua tahun lalu, Cinta harus memilih. Dan akhirnya Cinta Laura memilih Jerman. Alasannya demi kemudahan mengurus visa dan berkarier internasional. Undang-undang terdahulu memang menyebut, anak hasil kawin campur hanya diperbolehkan mengikuti warga negara ayahnya saja. Itu karena Indonesia menganut patrilineal. Tapi pada 2006 aturan itu berubah. Anak hasil kawin campur bisa mengajukan warga negara ganda dengan *Affidavit*.



Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dwi kewarganegaraan adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dalam waktu yang bersamaan. Dwi kewarganegaraan dapat terjadi dengan dua alasan yaitu:

- a. Otomatis;
- b. Melalui proses permohonan.

Bagi anak hasil pernikahan campuran, maka dia akan memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi kewarganegaraan ganda tersebut terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas artinya bagi anak-anak yang masih di bawah umur diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya.

4. Analisis Kasus Gloria Natapradja

Gloria Natapraja Hamel lahir di Jakarta, Indonesia 1 Januari 2000. Ia adalah anak dari ibunya, Ira Natapraja (Warga Negara Indonesia) dan ayahnya yang bernama Didier Hamel (Warga Negara Prancis). Pendidikan dari TK, SMP, dan SMA di Indonesia. Sekolah menengah atasnya di SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Depok.

Gloria tidak bisa diikutsertakan dalam pengibaran Bendera Pusaka pada tanggal 17 Agustus 2016, karena dianggap bukan warga negara Indonesia dan diketahui memiliki Paspor Prancis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, saat ini, saat umur 18-21 tahun anak tersebut harus memutuskan untuk memilih salah satu identitas kebangsaan suatu negara, sedangkan Gloria masih mempunyai waktu dua tahun untuk memutuskan kewarganegaraannya.

Gloria Natapradja, salah seorang anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera pada saat upacara peringatan HUT RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2016. Setelah menempuh seleksi dan latihan selama berbulan-bulan, Gloria digugurkan dari formasi tepat dua hari sebelum upacara berlangsung.

Sikap pemerintah yang mempermasalahkan status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat. Begitu mau dikukuhkan di Istana, Gloria Natapradja Hamel dilarang ikut. Gloria Natapradja Hamel juga menjalani setiap tahap seleksi mulai dari tingkat bawah sampai masuk karantina di asrama, sehingga tak ada alasan yang kuat melarangnya ikut serta dalam upacara Pengibaran Bendera Pusaka di hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 itu.



Sebenarnya ini masalah yang mendapatkan pengecualian, hal tersebut lantaran, darah asal Depok tersebut lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diberlakukan, sedangkan perempuan ini memang lahir pada tahun 2000, jadi Gloria dan orangtua bisa mengajukan permohonan.

Dalam surat yang ditujukan kepada Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Kemenpora itu tertulis, Gloria mempunyai paspor Prancis Nomor 14AA66042 yang berlaku 20 Februari 2014 sampai 19 Februari 2019, dan pemegang KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) Nomor 2D21JE0099-Q, yang berlaku sampai 18 Juli 2021.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 23 Kewarganegaraan yang menjadi landasan digugurkannya Gloria sebagai Paskibraka sekaligus pula menjadi dasar kecaman. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan Undang-undang Kewarganegaraan menyatakan anak dari orang tua campuran diberikan pilihan sampai usia 18 tahun.

Digugurkannya Gloria sebagai Paskibraka telah melanggar hak anak yang dijamin undang-undang. Artinya Gloria itu diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatrیده*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Undang-undang mengakui adanya kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak dari pernikahan campuran, warga negara Indonesia dengan asing. Ketika menginjak usia 18 tahun, anak boleh memilih warga negara yang diinginkannya. Jika usia 18 tahun belum bisa memilih, maka paling lambat pada usia 21 tahun wajib memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas *ius sanguinis* secara mutlak yaitu berdasarkan keturunan dari pihak ayah. Sehingga anak dari hasil perkawinan campur yang lahir dari rahim WNI, maka anaknya otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak yang lahir dari ayah warga negara asing pun diakui sebagai warga negara Indonesia.

Kasus Gloria seharusnya status kewarganegaraan ditentukan setelah dewasa. Status warga negara tidak boleh ditentukan orang lain termasuk orang tuanya sekalipun. Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Sebagaimana telah disinggung di bagian awal, ketentuan Pasal 41 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak perlu dinyatakan inkonstitusionalitas.

Akan tetapi, hukum berkata lain. Gloria lahir pada saat undang-undang tentang kewarganegaraan tersebut disahkan. Sehingga, Gloria tidak bisa otomatis



mendapat kewarganegaraan ganda. Gloria seharusnya mendaftarkan permohonan menjadi WNI paling lambat empat tahun setelah ia lahir.

5. Analisis Kasus Yuki Kato

Yuki Anggraini Kato lahir di Malang pada tanggal 2 April 1995 putri pertama dari pasangan Takeshi Kato dan Twinawati. Ayahnya, Takeshi adalah seorang Project Manager di sebuah perusahaan besar di Jepang dan saat ini berada di sana serta datang setiap 3 bulan sekali untuk mengunjungi putrinya di Indonesia. Yuki memiliki adik bernama Reina Meisilia Kato dan SakuraDes Caesar Kato.

Tak bisa memiliki dua kewarganegaraan, Yuki Kato pun diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan saat usianya dirasa cukup. Tak banyak yang tahu, jika Yuki Kato yang kini telah berusia 23 tahun ternyata telah memutuskan menjadi seorang Warga Negara Indonesia.

Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan.

Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

6. Analisis Kasus Rianti Cartwright

Rianti Cartwright lahir dengan nama Rianti Rhiannon Cartwright. Di mana Rianti Cartwright lahir di Bandung pada tanggal 22 September 1983. Ayah Rianti Cartwright bernama: Dachlan Cartwright yang berasal dari Inggris, sedangkan Ibu Rianti Cartwright bernama: Srie Sutrisnawati yang berasal dari Indonesia (Jawa Barat). Rianti Cartwright merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Yang mana saudara Rianti Cartwright adalah laki-laki. Nama Saudara Rianti Cartwright adalah: Munadi Cartwright.

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dikeluarkan maka secara otomatis Indonesia menganut kewarganegaraan ganda. Berkewarganegaraan ganda berarti seorang yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ayah dan ibunya atau sering dikatakan dengan dwi kewarganegaraan sampai batas umur 18 tahun atau kawin. Dan paling lambat 3 tahun setelah 18 tahun atau kawin harus menyatakan memilih satu kewarganegaraan.



Hukum Indonesia menganut seseorang dimungkinkan berkewarganegaraan ganda maka kemudian keadaan apa saja yang memungkinkan seseorang berkewarganegaraan ganda. Dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1): “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda,”

Maka hanya ada 4 keadaan yang memungkinkan seseorang berkewarganegaraan ganda yaitu:

- ❖ Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNA;
- ❖ Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI;
- ❖ Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNA yang diakui ayah WNI;
- ❖ Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah-ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tersebut anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

Menurut hemat penulis, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, peran sang ayah terhadap kedudukan hukum sang anak terasa sangat dominan dibanding peran ibu, baik ayah secara kedudukan WNA maupun WNI, maka dari situ muncul masalah mengenai ketidakadilan.

Oleh karena Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu salah satu adalah orang Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan namun itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen.

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 8 Ayat (1), diatur bahwa seorang wanita WNI yang melakukan kawin campur, maka akan kehilangan kewarganegaraannya. Begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sedangkan perwujudan demokratisasi negara dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tercermin dari produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalah dianutnya asas campuran *Ius Sanguinis - Ius Solli* dan mengakui kewarganegaraan ganda pada



anak-anak dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkan memiliki dua kewarganegaraan.

Di Indonesia ada suatu peraturan yang mengatur pasangan perkawinan campuran jika melahirkan seorang anak, maka kewarganegaraan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia memang lebih dahulu mengenal Undang-Undang Nomor. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan.

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dikeluarkan maka secara otomatis Indonesia menganut Kewarganegaraan ganda. Berkewarganegaraan ganda berarti seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ayah dan ibunya atau sering dikatakan dengan Kewarganegaraan Ganda atau juga Dwi Kewarganegaraan sampai batas umur 18 tahun atau kawin. Dan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau telah kawin harus menyatakan memilih satu kewarganegaraannya.

Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkewarganegaraan Ganda Akibat Perkawinan Campuran

Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia yaitu sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikeluarkan maka secara otomatis Indonesia menganut Kewarganegaraan ganda.

1. Faktor Penghambat

Setelah keluarnya Undang-undang No. 12 Tahun 2006 yang baru penerapannya dilakukan kepada anak dalam perkawinan campuran dan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan. Bila dibandingkan dengan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran hak kewarganegaraan mengikuti ayahnya, baik itu ayah WNA ataupun Ayah WNI.

Untuk lebih lengkapnya berikut ini dikemukakan beberapa factor penghambat perlindungan anak berkawarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran:

- a. Belum adanya ketentuan derivative (turunan) baik dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur secara rinci mengenai tata cara perlindungan anak berkewarganegaraan ganda.
- b. Belum ada kebijakan secara teknis yuridis dari pemerintah mengenai tata cara perlindungan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran.



- c. Belum ada Lembaga/badan pemerintah maupun non pemerintah yang diberi tugas, fungsi atau wewenang khusus mengenai upaya perlindungan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran.
- d. Belum pernah ada sponsoring program dari pemerintah maupun non pemerintah termasuk pihak asing yang membiayai upaya secara khusus perlindungan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran.
- e. Tidak akurasi data statistic mengenai peristiwa dan keberadaan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran, sehingga menyulitkan untuk melakukan upaya perlindungan secara optimal.
- f. Adanya keengganan pemerintah maupun pihak lain untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak berkewarganegaraan ganda karena upaya perlindungan optimal hanya berlaku bagi anak yang resmi berstatus WNI, bukan dwi kewarganegaraan.

2. Faktor Pendukung

Manfaat setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan, Seluruh anak hasil kawin campuran baik yang sah atau maupun tidak, kini bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terkecuali bagi anak hasil kawin campuran yang ibunya berasal dari luar negeri. Anak hasil perkawinan campuran yang telah mendapati SK (Surat Keputusan selanjutnya disebut SK) Kewarganegaraan Indonesia, kini bisa memiliki paspor yang diterbitkan Indonesia. Mereka pun tetap berhak memiliki dan menggunakan paspor luar negeri yang diterbitkan oleh negara asal orang tua mereka.

Dengan diperolehnya SK WNI tersebut maka anak hasil kawin campur tersebut tidak perlu lagi mengurus visa, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP), dan bila hendak bepergian ke luar negeri, paspor RI sudah bisa mereka peroleh dari kantor Imigrasi setempat, akan tetapi jika pergi ke luar negeri dengan paspor RI, pulanginya pun harus menunjukkan paspor RI, Jangan perginya paspor RI, pulanginya paspor asing,". Untuk memperoleh paspor tersebut, mereka cukup datang ke kantor Imigrasi dengan membawa SK WNI serta beberapa dokumen lainnya seperti layaknya WNI yang mengurus paspor.

Untuk lebih lengkapnya dikemukakan beberapa faktor pendukung upaya perlindungan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran:

- a. Maraknya pemberitaan kasus penelantaran anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran yang menuntut pemerintah maupun pihak lain untuk mengindahkan hambatan juridis demi menonjolkan aspek kemanusiaan.
- b. Terjalinnnya hubungan bilateral yang semakin baik antara Indonesia dengan Negara Asing yang kerap menjadi ikatan kewarganegaraan dengan anak berkewarganegaraan Indonesia.



- c. Adanya kemudahan bagi anak perkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran untuk mempertegas status WNI anak mendapat kepastian dan upaya perlindungan optimal.
- d. Semakin tingginya kesadaran orang tua dari anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran untuk tidak membiarkan anaknya berkewarganegaraan ganda terus menerus demi mendapat kepastian status WNI sebagai syarat untuk memperoleh perlindungan optimal.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia yaitu merujuk pada status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian. Penjelasan di atas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.
2. Faktor Penghambat Perlindungan Anak Berkewarganegaraan Agenda Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia:
 - ❖ Belum adanya ketentuan derivative (turunan) baik dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur secara rinci mengenai tata cara perlindungan anak berkewarganegaraan ganda.
 - ❖ Belum ada kebijakan secara teknis yuridis dari pemerintah mengenai tata cara perlindungan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran.
 - ❖ Belum ada Lembaga/ badan pemerintah maupun non pemerintah yang diberi tugas, fungsi atau wewenang khusus mengenai upaya perlindungan anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran.
3. Faktor Pendukung Perlindungan Anak Berkewarganegaraan Agenda Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia:
 - ❖ Maraknya pemberitaan kasus penelantaran anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran yang menuntut pemerintah maupun pihak lain untuk mengindahkan hambatan juridis demi menonjolkan aspek kemanusiaan.
 - ❖ Terjalannya hubungan bilateral yang semakin baik antara Indonesia dengan Negara Asing yang kerap menjadi ikatan kewarganegaraan dengan anak berkewarganegaraan Indonesia.



Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat undang-undang di bidang Hukum Perdata Internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia agar ada kepastian hukum terkait masalah-masalah Hukum Perdata Internasional di Indonesia, dan sebagai pegangan bagi para pelaksana hukum di Indonesia, serta adanya unifikasi pengaturan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional.
2. Prosedur yang dapat diambil sebagai acuan apabila akan menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia. Pertama, dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral terlebih dahulu, dengan begitu Indonesia dapat saja memberlakukan dwi kewarganegaraan terhadap negara tertentu dan mengatur mengenai siapa saja yang berhak menikmati hak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan secara prosedur, maka berhak mengajukan dwi kewarganegaraan adalah Warga Negara Indonesia atas kehadiran (baik *ius soli* maupun *ius sanguinis*), orang Indonesia eks Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan asing serta anak yang lahir dari perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Wahyu, *Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
- Alex, Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Angkasa, Bandung, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Kapita Selrka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Aziz, A. *Mendidik Dengan Cerita*. Rosda, Bandung, 2005.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2010.
- Dasim, Budimansyah, *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Widya Aksara Press, Bandung, 2010.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Dicey, A.V., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, 4th Edition*, ST Paul-Minnesota: West Publishing Co, USA, 2011.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.
- Hukum Antar Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2010.
- Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No.158)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998.



- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Gunung Mulia, Jakarta, 2004.
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Jakarta, 2009.
- Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Hidayat, A.A., *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Ismatullah, Deddy, Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Kasiram, M., *Ilmu Jiwa Perkembangan, Bagian Ilmu Jiwa Anak*, Usaha Nasional, Surabaya, 2003.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Mahdi, Sri Susilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2005.
- Melia, Djaja S., *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2006.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Aksara Persada, Jakarta, 1989.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Kepribadian*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2012.
- Susilowati, Irma, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2014.



- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Bandung, 2010.
- Yunas, Didi Nazmi, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2012.
- Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- KUHPerdata
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak

Literatur

- Adiwijaya, Achmad Jaka Santos, *Implementasi Teori Fiksi Hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
- Arshad, Rafia, *Islamic Family Law*, Thomson Reuters (Legal) Limited, London, 2010.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ginsberg, Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2013.
- Muabezi, Zahermann, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) / Rule Of Law And Not Power State*, Article November 2017.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Rawls, John, *Justice as Fairness : Philoshopical Review*, 1954.
- Redaksi Karya Anda, *Kamus Internasional*, Karya Anda, Surabaya, 2011.
- Soegito, A.T., *Hak dan Kewajiban Warga Negara*, Dikti, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm. 13-14, dan Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12. (dalam E. Saikun (2014)



digilib.unila.ac.id/2278/9/BAB% 20 III.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Taufiq, Muhammad, *Mahalnya Keadilan Hukum*, MT&P LAW FIRM, Solo, 2012
- Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat. *"Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A"*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000.
- Widiartna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggukanan Kejahatan*, Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Wiramihardja, Saleh, *Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008.
- Wulandari, Viky Ratna, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Kapal Terhadap Resiko Bahaya Di Laut pada PT. Pelayaran Indonesia (PELNI)* Semarang, UNS, Semarang, 2013.

Website

- Fitri Hidayat's blog, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam suatu Negara Hukum* Diakses tanggal 10 Februari 2019.
- <http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/> diakses pada tanggal 13 Februari 2019.
- <https://gurupkn.com/ccontoh-kasus-kewarganegaraan-ganda>, diakses 25 Maret 2019.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Indonesia> diakses pada 12 Februari 2019.
- Setiadi, Wicipto, *Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan RI*, www.legalitas.org, diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. www.baliprov.go.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.